



**PUTUSAN**

**Nomor 427/B/PK/PJK/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. PREMIER DISTRIBUTION**, beralamat di Graha Surya Internusa Lantai 10, Suite 1003B, Jalan H.R. Rasuna Said X-0, Kavling 04, Kuningan, Jakarta Selatan 12950,

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. HERU MARHANTO UTOMO, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ANNDY DAILAMI, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1685/PJ./2013, tanggal 25 Juli 2013;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42742/PP/M.I/16/2013, tanggal 16 Januari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang KUP serta Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2264/WPJ.07/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor: 00290/207/08/056/10 tanggal 23 Juni 2010, Keputusan Terbanding Nomor KEP-2264/WPJ.07/2011 tanggal 13 September 2011 tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 20 September 2011;

Bahwa berdasarkan surat keputusan keberatan tersebut, Direktur Jenderal Pajak menolak seluruhnya permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas SKPKB PPN di atas;

Bahwa berikut adalah alasan dan penjelasan permohonan Banding Pemohon Banding :

## LATAR BELAKANG

### Pemeriksaan (SKPKB)

Bahwa sebagai hasil pemeriksaan pajak tahun 2008 oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-360/WPJ.07/KP.0405/2009 tanggal 19 Oktober 2009, KPP PMA Tiga menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2008 Nomor 00290/207/08/056/10 tanggal 23 Juni 2010 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar per SKPKB PPN adalah sebesar Rp780.680.738,00;

Bahwa berikut ini adalah persandingan perhitungan PPN Masa Pajak Juli 2008 antara SPT PPN Masa Pajak Juli 2008 Pemohon Banding dengan SKPKB:

No	Uraian	Dalam Rupiah		
		Per SPT (A)	Per SKPKB (B)	Koreksi (B) - (A)
1	Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri	4.196.892.818	8.100.296.505	3.903.403.687
2	PPN Keluaran Yang Harus Dipungut/ Dibayar Sendiri	419.689.282	810.029.651	390.340.369
3	Dikurangi PPN Masukan Yang Dapat Diperhitungkan	1.425.146.616	1.425.146.616	0
	PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(1.005.457.334)	(615.116.965)	390.340.369

Bahwa Terbanding (dalam hal ini Pemeriksa) melakukan koreksi atas peredaran usaha pada pph Badan sebesar Rp36.254.962.956,00, adapun alasan koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:

- Potongan penjualan/diskon yang mengurangi DPP PPN dianggap sebagai pendapatan komisi sebesar 40%-45% dan menjadi fokus Terbanding pada pemeriksaan pajak tahun 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila melihat bukti label barcode yang diperoleh Terbanding yakni tercantum nama PT. Premier Distribution (PT. PD), maka secara normatif, disimpulkan barang yang beredar pada outlet PT. Kelab 21 Retail (Kelab 21) adalah milik dari Pemohon Banding (konsinyasi);
- Selain itu proses penyerahan barang sampai dengan penerbitan Invoice menggambarkan bahwa pemberian margin 40% s.d 45% bukan merupakan potongan penjualan yang mengurangi DPP PPN tetapi merupakan komisi/jasa penjualan yang harus dipotong PPh Pasal 23;
- Kelab 21 mengerahkan segala daya upaya, yakni tempat/lokasi *outlet*, marketing (SPG), promosi, resiko untuk menjual produk Pemohon Banding agar diterima masyarakat (sesuai *agreement*).

Bahwa dengan penetapan angka 40% s.d. 45% sebagai komisi/jasa penjualan yang dibayarkan kepada pemilik outlet (dalam hal ini Kelab 21) diperoleh nilai margin bruto yang meningkat dari minus 10,2% menjadi plus 37% sehingga sesuai dengan pernyataan Pemohon Banding tentang data kompetitor yakni PT MAP Tbk, angka gross margin tersebut dapat memenuhi unsur kelaziman. Dengan demikian dengan penetapan di atas, maka Terbanding melakukan koreksi negatif terhadap unsur pengurang penghasilan bruto;

Bahwa koreksi PPN untuk masa Juli 2008 sebesar Rp3.903.403.687,00 tersebut berasal dari ekualisasi peredaran usaha pph Badan setelah dilakukan koreksi dengan DPP PPN yang dilaporkan di dalam SPT Masa PPN dengan perincian sebagai berikut:

Masa Pajak	DPP cfm Pemeriksa	DPP cfm SPT	Koreksi
Januari	7.472.401.757	3.878.788.785	3.593.612.972
Februari	5.213.534.731	2.712.209.028	2.501.325.703
Maret	4.749.979.257	2.485.583.425	2.264.395.832
April	4.939.566.002	2.603.988.443	2.335.577.559
Mei	10.378.015.967	7.705.825.607	2.672.190.360
Juni	8.100.296.505	4.196.892.818	3.903.403.687
Juli	8.100.296.505	4.196.892.818	3.903.403.687
Agustus	7.698.680.725	3.967.298.320	3.731.382.405
September	6.192.482.521	3.564.367.601	2.628.114.920
Oktober	7.506.628.686	5.619.753.356	1.886.875.330
November	5.596.815.015	2.930.918.151	2.665.896.864
Desember	10.138.985.360	5.323.747.143	4.815.238.217
Jumlah	84.592.961.235	48.424.033.679	36.168.927.556

Permohonan Keberatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2008 Nomor: 00290/207/08/056/10 tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan dan telah diterima dengan lengkap oleh KPP PMA 3 pada tanggal 22 September 2010;

Keputusan Terbanding atas Permohonan Keberatan;

Bahwa atas permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Banding, Terbanding melalui Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2264/WPJ.07/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2008 Nomor: 00290/207/08/056/10 tanggal 23 Juni 2010 DJP menolak keberatan Pemohon Banding dan tetap mempertahankan hasil akhir pemeriksaan sebagaimana yang tercantum di dalam SKPKB dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Dalam Rupiah		
	Semula	Menjadi	Ditambah/ (Dikurangi)
	(per SKPKB)	(per KEP)	
PPN Kurang (Lebih) Bayar	390.340.369	390.340.369	0
Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaikan	390.340.369	390.340.369	0
Jumlah PPN YMH (Lebih) Dibayar	780.680.738	780.680.738	0

Bahwa Terbanding di dalam Surat Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Nomor S-5145/WPJ.07/2011 tanggal 25 Agustus 2011 (lampiran 4) menyatakan bahwa secara substansi, potongan penjualan yang diberikan Pemohon Banding kepada Kelab 21 merupakan pembayaran sehubungan dengan jasa penjualan yang diberikan Kelab 21 kepada Pemohon Banding, sehingga DJP di dalam KEP-2264 memutuskan untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan tetap mempertahankan koreksi atas penyerahan BKP sebesar Rp3.903.403.687,00 sebagaimana yang terdapat di dalam SKPKB PPN Nomor 00290/207/08/056/10 tanggal 23 Juni 2010;

Dasar dan Alasan Permohonan Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp3.903.403.687,00 sebagaimana tercantum di dalam SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2008 Nomor 00290/207/08/056/10 tanggal 23 Juni 2010 yang permohonan keberatannya telah ditolak seluruhnya oleh Tim Peneliti melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2264/WPJ.07/2011 tanggal 13 September 2011;



Bahwa berdasarkan hal ini, maka Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan tersebut dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

A) Koreksi Pada Peredaran Usaha PPH Badan

Bahwa pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2008 Nomor S-5145/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011, menyebutkan bahwa koreksi DPP PPN sebesar Rp3.903.403.687,00 ini adalah terkait dengan koreksi positif peredaran usaha di dalam perhitungan PPh Badan Pemohon Banding tahun 2008 sebesar Rp36.254.962.956,00 sebagaimana tercantum di dalam SKPLB PPh Badan No. 00086/406/08/056/10 tanggal 23 Juni 2010;

Bahwa dalam melakukan equalisasi antara peredaran usaha yang dilaporkan di dalam SPT pph Badan dengan DPP PPN yang dilaporkan di dalam SPT Masa PPN, Terbanding (dalam hal ini Pemeriksa) telah memasukkan angka koreksi atas peredaran usaha tahun 2008 (Januari s/d Desember) sebesar Rp36.254.962.956,00 sebagaimana yang dilakukan di dalam perhitungan PPh Badan, menurut Pemohon Banding, seharusnya tidak ada koreksi peredaran usaha dalam perhitungan PPh Badan, sehingga dalam melakukan ekualisasi tersebut, angka peredaran usaha yang digunakan seharusnya adalah angka peredaran usaha menurut SPT PPh Badan, atas koreksi Peredaran Usaha tersebut, Pemohon Banding tidak setuju dan telah mengajukan banding dengan surat banding yang terpisah;

B) Karakteristik Diskon

Bahwa berikut adalah penjelasan dan alasan Pemohon Banding sehubungan dengan koreksi atas peredaran usaha pada PPh Badan:

Bahwa peredaran usaha yang Pemohon Banding laporkan di dalam SPT PPh Badan telah sesuai dengan pembukuan yang Pemohon Banding selenggarakan berdasarkan metode pembukuan/akuntansi yang berlaku di Indonesia yang dilakukan secara taat asas. Atas pembukuan Pemohon Banding, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang dinyatakan wajar tanpa syarat. Dengan demikian, menurut Pemohon Banding seharusnya tidak ada koreksi lagi atas peredaran usaha yang telah Pemohon Banding laporkan di dalam SPT PPh Badan Tahun 2008;

Bahwa dalam melakukan transaksi dengan PT Kelab 21 Retail, Pemohon Banding (sebagai perusahaan distributor) melakukan transaksi penjualan dengan PT Kelab 21 Retail (sebagai perusahaan *retailer*/pedagang eceran yang mempunyai banyak gerai penjualan) sesuai dengan "*Sale and Purchase*





2) Pemohon Banding menjual barang dagangannya secara langsung kepada konsumen akhir. Pembayaran atas barang yang dijual diterima oleh Pemohon Banding dari konsumen akhir;

Bahwa dalam transaksi penjualan yang Pemohon Banding lakukan dengan PT Kelab 21 Retail, Pemohon Banding memberikan potongan penjualan kepada PT Kelab 21 Retail. Potongan penjualan diberikan sebesar 40% s.d. 45% dari harga "Seller's Net Retail Price" (yaitu harga jual produk yang sudah ditentukan oleh PT PD ke seluruh retailer/pedagang eceran pemilik gerai termasuk PT Kelab 21 Retail) untuk setiap barang yang dijual. Besarnya persentase potongan harga yang diberikan tidak tergantung pada prestasi PT Kelab 21 Retail dalam menjual barang ke konsumen akhir, namun sudah ditentukan di awal sesuai yang diatur di dalam "Sale and Purchase Agreement";

Bahwa harga jual akhir produk ditentukan oleh Pemohon Banding agar terdapat keseragaman harga produk pada saat penjualan ke konsumen akhir. Namun demikian, pada saat melakukan penjualan kepada konsumen akhir, PT Kelab 21 Retail atau retailer lainnya dapat juga memberikan potongan harga sebesar prosentase tertentu dari "Seller's Net Retail Price" kepada konsumen akhir sebagai bagian dari strategi penjualan yang dilakukan masing-masing retailer (misalnya potongan harga dalam rangka liburan akhir tahun). Potongan harga yang diberikan oleh PT Kelab 21 Retail tidak ditentukan oleh Pemohon Banding dan bukan menjadi tanggung jawab Pemohon Banding. PT Kelab 21 Retail akan menanggung penurunan keuntungan yang diterima akibat diberikannya potongan harga kepada konsumen akhir;

Bahwa metode diskon yang dilakukan Pemohon Banding kepada Kelab 21 juga dilakukan oleh distributor-distributor lainnya. Kegiatan usaha yang dilakukan Kelab 21 juga memiliki karakteristik yang sama dengan usaha yang dilakukan oleh Metro Department Store (PT Metropolitan Retailmart), SOGO Department Store dan Matahari Department Store. Sesuai dengan pendapat Terbanding, besaran diskon / potongan harga yang diberikan oleh pemohon Banding kepada Kelab 21 tidak jauh berbeda dengan potongan harga yang diberikan Pemohon Banding kepada Metro Department Store (PT Metropolitan Retailmart);

Bahwa dengan demikian, pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa diskon/potongan harga yang diberikan kepada pedagang retail dianggap sebagai komisi atas jasa yang diberikan oleh pedagang retail, bertentangan dengan fakta atau kenyataan karena para pedagang retail tersebut (seperti PT Kelab 21 Retail, Metro Department Store, SOGO Department Store dan



Matahari Department Store) bukanlah perusahaan penyedia jasa perdagangan, namun adalah perusahaan perdagangan retail;

Bahwa dalam penelitian terhadap perjanjian tertulis antara Pemohon Banding dengan Kelab 21, Terbanding telah mengambil kesimpulan bahwa Pemohon Banding merupakan penjual (dalam hal ini produk fashion dan aksesorisnya) sedangkan Kelab 21 merupakan pembeli dari produk yang dijual oleh Pemohon Banding. Berdasarkan pernyataan tersebut seharusnya dapat dilihat bahwa sama sekali tidak ada perjanjian dan bukti pendukung yang menyatakan bahwa Kelab 21 menyediakan jasa penjualan kepada Pemohon Banding, atau sebaliknya yang menyatakan bahwa Pemohon Banding memanfaatkan jasa penjualan dari Kelab 21;

Bahwa selama tahun 2008, Pemohon Banding juga melakukan transaksi pembelian dengan beberapa pemasok lokal, seperti PT Alfa Internal Optindo, PT Optik Seis Jaya, dan PT Sukses Sinar Abadi. Dalam Kontrak/Perjanjian Jual Beli antara Pemohon Banding dengan ketiga perusahaan tersebut (lampiran 5), Pemohon Banding juga mendapatkan diskon sebesar 35% hingga 45% dari *retail price* untuk setiap produk kaca mata atau aksesoris. Dengan demikian, dapat diyakini bahwa pemasok lain juga menerapkan perlakuan yang sama, di mana dalam menjual barang dagangannya juga memberikan diskon/potongan penjualan kepada pembeli;

#### C) Definisi Jasa Perdagangan

- Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996, yang dimaksud dengan "jasa perdagangan adalah jasa yang diberikan oleh orang atau badan kepada pihak lain, karena menghubungkan pihak lain tersebut kepada pembeli barang pihak lain itu atau menghubungkan pihak lain tersebut kepada penjual barang yang akan dibeli pihak lain itu". Jasa Perdagangan dengan demikian dapat berupa jasa perantara, jasa pemasaran, maupun jasa mencari penjual;
- Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-145/PJ/2010 tanggal 22 Desember 2010, yang dimaksud dengan "jasa perdagangan adalah jasa yang diberikan oleh orang atau badan kepada pihak lain, dengan menghubungkan pihak lain tersebut kepada pembeli barang pihak lain itu, atau menghubungkan pihak lain tersebut kepada penjual barang yang akan dibeli pihak lain itu" Dengan demikian jasa perdagangan dapat berupa jasa perantara, jasa pemasaran, dan jasa mencari penjual atau pembeli;
- Berdasarkan ketentuan perpajakan yang diterbitkan oleh Terbanding diatas (dalam hal ini oleh DJP), Pemohon Banding berpendapat bahwa



diskon/potongan penjualan yang diberikan kepada Kelab 21 tidak termasuk dalam pengertian jasa perdagangan/jasa penjualan sebagaimana yang dimaksud didalam kedua ketentuan tersebut. Dengan demikian diskon/potongan penjualan yang kemudian ditetapkan oleh Pemeriksa sebagai komisi/jasa penjualan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, yang pada dasarnya diterbitkan oleh Terbanding sendiri (dalam hal ini DJP);

D) Hasil Pemeriksaan Pajak tahun 2009 terhadap Pemohon Banding;

Bahwa Terbanding melalui Tim Pemeriksa yang sama melakukan pemeriksaan pajak terhadap PT Premier Distribution (Pemohon Banding) untuk tahun pajak 2009;

Bahwa perlakuan Diskon/Potongan Penjualan yang diterapkan dalam hasil Pemeriksaan tahun 2009 tersebut adalah sebagai berikut:

- Pajak Penghasilan Badan :

Bahwa tidak ada koreksi peredaran usaha yang disebabkan karena terjadinya koreksi diskon/potongan penjualan sebagaimana yang dilakukan pada saat pemeriksaan tahun 2008, meskipun transaksi yang dilakukan Pemohon Banding selama tahun 2009 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya (lampiran 6- SKPKB pph Badan 2009);

- Pajak Pertambahan Nilai:

Bahwa tidak ada koreksi DPP PPN (penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri) yang disebabkan karena terjadinya koreksi diskon/potongan penjualan sebagaimana yang dilakukan pada saat pemeriksaan tahun 2008, meskipun transaksi yang dilakukan Pemohon Banding selama tahun 2009 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya;

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan juga bahwa Pemeriksa untuk pemeriksaan pajak tahun 2009 ini menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), artinya tidak ada koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap PPN Pemohon Banding selama masa pajak Januari s/d Desember 2009 (SKPN PPN 2009);

- Bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa Terbanding telah mengakui kekeliruannya dalam menerapkan interpretasi mengenai perlakuan diskon yang mereka lakukan untuk tahun Pajak 2008. Hal ini tercermin dari perlakuan yang berbeda dengan tahun 2009 dimana Terbanding mengakui diskon tersebut sebagai pengurang DPP PPN karena telah tercermin di faktur pajak;



Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding diatas, menurut Pemohon Banding koreksi atas peredaran usaha (yaitu atas potongan penjualan yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan koreksi DPP PPN masa pajak Januari s/d Desember 2008) yang telah dilakukan oleh Terbanding (dalam hal ini Pemeriksa) sebesar Rp 36.254.962.956 adalah tidak tepat, karena kami benar-benar memberikan potongan penjualan kepada Kelab 21 untuk setiap transaksi penjualan yang Pemohon Banding lakukan kepada Kelab 21 dan Pemohon Banding tidak pernah membayar komisi/jasa penjualan kepada Kelab 21;

Bahwa dengan demikian, dengan dibatalkannya koreksi Peredaran Usaha di dalam perhitungan pph Badan, maka koreksi DPP PPN dan Pajak Keluaran juga seharusnya dibatalkan (hal ini disebabkan karena koreksi DPP PPN dan Pajak Keluaran pada dasarnya timbul karena adanya koreksi Peredaran Usaha di dalam perhitungan PPh Badan);

**KESIMPULAN:**

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil pemeriksaan PPN Masa Pajak Juli 2008 berdasarkan SKPKB PPN Nomor 00290/207/08/056/10 tanggal 23 Juni 2010 dan Keputusan Keberatan Nomor KEP-2264/WPJ.07/2011 tanggal 13 September 2011, yang tetap mempertahankan jumlah koreksi atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp3.903.403.687,00;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menerima seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding sehingga hasil perhitungan atas PPN Masa Pajak Juli 2008 Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

Uraian	Wajib Pajak
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN	
Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri	4.196.892.818
Pajak Masukan	419.689.282
Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar	1.425.146.616
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	(1.005.457.334)
PPN yang kurang dibayar	1.005.457.334
Sanksi administrasi	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42742/PP/M.I/16/2013, tanggal 16 Januari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2264/WPJ.07/2011 tanggal 13 September 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00290/207/08/056/10



tanggal 23 Juni 2010 Masa Pajak Juli 2008, atas nama: PT. Premier Distribution, NPWP : 02.414.533.6-056.000, alamat di Jl. H.R Rasuna Said Kav.X-O, Kuningan, Jakarta Selatan, 12950;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42742/PP/M.I/16/2013, tanggal 16 Januari 2013, diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 05 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1039/SP.51/AB/IV/2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 April 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 09 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam pengajuan Peninjauan Kembali ini adalah:

Sengketa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berupa penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juli 2008 yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.3.903.403.687,00;

##### **II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali**

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sengketa ini terjadi karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp. 3.903.403.687,00 yang tidak disetujui Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
2. Bahwa berdasarkan berkas sengketa dan keterangan selama persidangan, Majelis memperoleh keterangan sebagai berikut:  
bahwa koreksi ini terkait dengan sengketa atas koreksi peredaran usaha di PPh Badan tahun 2008 sebesar Rp.36.254.962.956,00 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis;
3. Bahwa oleh karena sengketa Dasar Pengenaan Pajak PPN ini mengikuti hasil pemeriksaan Majelis atas koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan tahun 2008, maka Majelis berpendapat dasar-dasar pertimbangan Majelis di Putusan PPh Badan tersebut, juga diterapkan dalam sengketa ini;
4. Bahwa dalam pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis atas sengketa koreksi peredaran usaha di PPh Badan, Majelis berpendapat penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Kelab 21 Retail adalah penjualan secara konsinyasi;
5. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, dinyatakan antara lain:
  - a. Pasal 1A ayat (1) huruf g  
Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;
  - b. Pasal 13 ayat (1)  
Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;
  - c. Pasal 4 huruf a  
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  - d. Pasal 4 huruf c  
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  - e. Pasal 9 ayat (1)

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 427 B/PK/PJK/2016



Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak;

6. Bahwa Majelis berpendapat, karena penjualan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Kelab 21 Retail merupakan penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi, maka Dasar Pengenaan Pajak PPN adalah harga jual Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelum dikurangi margin kepada PT Kelab 21 Retail;
7. Bahwa Majelis berpendapat, koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak PPN untuk masa pajak Juli 2008 sebesar Rp. 3.903.403.687,00 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf g dan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak PPN untuk masa pajak Juli 2008 sebesar Rp. 3.903.403.687,00 tetap dipertahankan.

Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

1. Bahwa pokok sengketa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berupa penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juli 2008 yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 3.903.403.687,00 terkait dengan sengketa atas koreksi peredaran usaha di PPh Badan tahun 2008 sebesar Rp.36.254.962.956,00 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim;
2. Bahwa koreksi PPN untuk Masa Pajak Juli 2008 sebesar Rp. 3.903.403.687,00 tersebut berasal dari ekualisasi peredaran usaha PPh Badan setelah dilakukan koreksi dengan DPP PPN yang dilaporkan di dalam SPT Masa PPN Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan peincian sebagai berikut:



(Dalam Rupiah)


Masa Pajak	DPP PPN Menurut		Koreksi Termohon PK (Semula Termohon Banding) yang dipertahankan Majelis Hakim
	SPT Masa Pemohon PK (Semula Pemohon Banding)	Termohon PK (Semula Termohon Banding)	
Januari	3,878,788,785	7,472,401,757	3,593,612,972
Februari	2,712,209,028	5,213,534,731	2,501,325,703
Ma ret	2,485,583,425	4,749,979,257	2,264,395,832
April	2,603,988,443	4,939,566,002	2,335,577,559
Mei	7,705,825,607	10,378,015,967	2,672,190,360
Juni	3,434,661,002	6,605,574,709	3,170,913,707
Juli	4,196,892,818	8,100,296,505	3,903,403,687
Agustus	3,967,298,320	7,698,680,725	3,731,382,405
September	3,564,367,601	6,192,482,521	2,628,114,920
Oktober	5,619,753,356	7,506,628,686	1,886,875,330
November	2,930,918,151	5,596,815,015	2,665,896,864
Desember	5,323,747,143	10,138,985,360	4,815,238,217
Jumlah	48,424,033,679	84,592,961,235	36,168,927,556

3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.42735/PP/M.I/15/2013 (14 November 2012) terhadap sengketa koreksi peredaran usaha pada PPh Badan Tahun 2008 sebesar Rp.36.254.962.956,00 tersebut, Majelis Hakim tetap mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dengan surat Putusan yang sama Majelis Hakim juga mempertahankan koreksi negatif Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya penjualan sebesar Rp.36.254.962.956,00 sehingga dengan demikian dapat diketahui akibat akhir dari koreksi positif dan koreksi negatif dengan jumlah ini tidak mempengaruhi jumlah penghasilan/peredaran usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
4. Bahwa terkait dengan sengketa koreksi peredaran usaha pada PPh Badan tahun 2008 sebesar Rp.36.254.962.956,00 juga terjadi sengketa banding terhadap koreksi obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2008 sebesar jumlah yang sama, yakni Rp.36.254.962.956,00 yang juga telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim, dimana Majelis Hakim telah mengemukakan pendapatnya terhadap pokok sengketa banding tersebut sebagaimana tertuang pada halaman 37 alinea 7, 8 dan 9 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.42734/PP/M.I/12/2013 (14 November 2012) yang berbunyi sebagai berikut:
  - Bahwa Majelis berpendapat, karena potongan penjualan yang diberikan oleh Pemohon Banding (saat ini Pemohon Peninjauan Kembali) adalah merupakan penghasilan berupa margin penjualan bagi PT Kelab 21



Retail, maka atas penghasilan tersebut bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, sehingga tidak wajib dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

- Bahwa Majelis berpendapat, Koreksi Terbanding (saat ini Termohon Peninjauan Kembali) atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp.36.254.962.956,00 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
  - Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding (saat ini Termohon Peninjauan Kembali) atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp.36.254.962.956,00 tidak dapat dipertahankan;
5. Bahwa terhadap sengketa koreksi obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2008 sebesar Rp.36.254.962.956,00 tersebut, Majelis Hakim telah mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.42734/PP/M.1/12/2013 (14 November 2012);
  6. Bahwa mengacu kepada Putusan Pengadilan Pajak nomor Put.42735/PP/M.1/15/2013 (14 November 2012) dan Putusan Pengadilan Pajak nomor Put.42734/PP/M. 1/12/2013 (14 November 2012), dapat diketahui bahwa keputusan Majelis Hakim terhadap koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Juli 2008 sebesar Rp. 3.903.403.687,00 didasarkan pada pandangan bahwa koreksi peredaran usaha tahun 2008 sebesar Rp.36.254.962.956,00 adalah merupakan penjualan konsinyasi dan bukan merupakan penyerahan jasa yang menjadi objek PPh Pasal 23;
  7. Bahwa dalam Surat Pengadilan Nomor Put.42742/PP/M.1/16/2013 tanggal 14 November 2012, dapat diketahui bahwa Majelis hakim telah memeriksa bahwa Faktur Pajak atas penjualan produk kepada PT Kelab 21 Retail diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  8. Bahwa potongan penjualan tersebut merupakan margin keuntungan PT Kelab 21 Retail yang atas bagian PPN keluaran terutangnya merupakan kewajiban PT Kelab 21 Retail untuk memungut dan menyetorkannya, sebagaimana ditunjukkan dalam skema berikut ini:



9. Bahwa dari skema penyerahan produk diatas dapat dilihat secara nyata-nyata bahwa sama sekali tidak terdapat indikasi bahwa negara dirugikan dari kewajiban PPN yang timbul sebagai akibat dari adanya penyerahan BKP dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Kelab 21 Retail;
10. Bahwa sesuai dengan perjanjian "*Sale and Purchase Agreement*" antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Kelab 21 Retail, potongan penjualan dengan besaran persentase yang telah ditetapkan sebelumnya diberikan kepada PT Kelab 21 Retail berdasarkan jumlah nilai penjualan produk kepada konsumen akhir, sebagaimana yang secara eksplisit tercermin dalam Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas penjualan produk ke PT Kelab 21 Retail;
11. Bahwa dari uraian diatas dapat diketahui dengan pasti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan kewajiban pemungutan PPN terhadap seluruh penyerahan produk kepada PT Kelab 21 Retail untuk Masa Pajak Juli 2008 sesuai dengan harga net retail price (atau harga penjualan retail netto) sesuai dengan perjanjian "*Sale and Purchase Agreement*" dengan PT Kelab 21 Retail;
12. Bahwa potongan penjualan yang diberikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Kelab 21 Retail yang tercantum dengan jelas pada Faktur Pajak telah memenuhi kriteria sebagai pengurang peredaran usaha, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang No.18 tahun 2000 tentang PPN, yang berbunyi demikian:  
"Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak."
13. Bahwa Pasal 1A ayat (1) huruf g, Pasal 13 ayat (1), Pasal 4 huruf a, Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah



dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN tidak terdapat ketentuan yang mengatur nilai yang harus menjadi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan BKP secara konsinyasi. Oleh karena itu, pendapat Majelis Hakim yang berpandangan bahwa terhadap penyerahan secara konsinyasi Dasar Pengenaan Pajak PPN adalah harga jual Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelum dikurangi margin kepada PT Kelab 21 Retail tidak mempunyai landasan hukum sama sekali dan merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan;

14. Bahwa seharusnya konsisten dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 42734/PP/M.1/12/2013 (14 November 2012) hal 37 alinea 7, 8 dan 9 yang pada intinya mengakui bahwa potongan yang diberikan kepada PT Kelab 21 Retail adalah potongan penjualan yang merupakan margin keuntungan PT Kelab 21 Retail yang berarti nilai penyerahan/penjualan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Kelab 21 Retail adalah nilai penjualan PT Kelab 21 Retail ke konsumen akhir dikurangi dengan potongan penjualan yang merupakan margin keuntungan PT Kelab 21 Retail, serta Ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-undang No. 18 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000, maka pengenaan PPN atas penyerahan ke PT Kelab 21 Retail tanpa memperhitungkan potongan penjualan, nyata-nyata merupakan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
15. Bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim yang tetap mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak PPN untuk masa pajak Juli 2008 sebesar Rp. 3.903.403.687,00 merupakan putusan penerapan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan;
16. Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42742/PP/M.1/16/2013 tanggal 14 November 2012 secara nyata-nyata telah diputuskan dengan tidak berpijak pada landasan hukum yang benar dimana Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan kekhilafan dengan tidak mempertimbangkan sisi aspek apakah terdapat indikasi kerugian negara atau tidak di dalam sengketa banding yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2264/WPJ.07/2011, tanggal 13 September 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP, Masa Pajak Juli 2008, Nomor: 00290/207/08/056/10, tanggal 23 Juni 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.414.533.6-056.000, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi DPP PPN berupa penyerahan BKP dan/atau JKP, Masa Pajak Juli 2008, sebesar Rp.3.903.403.687,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena penyerahan berupa penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) kepada PT Kelab 21 Retail adalah penjualan secara konsinyasi yang terutang pajak, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tetap dipertahankan, karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. PREMIER DISTRIBUTION**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. PREMIER DISTRIBUTION**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Irfan Fachruddin S.H., C.N.  
ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u> .....	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah .....		Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540827 198303 1 002